



KEPALA DESA DANDER
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA DANDER
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DANDER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DANDER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dander Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor).
10. Peraturan Desa Dander Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dander Tahun 2021 – 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANDER

dan

KEPALA DESA DANDER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DANDER TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DANDER TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1 Desa adalah desa Dander

- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Visi dan Misi
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Kebijakan Belanja Desa
 - C. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN

e. BAB V : PENUTUP

f. Lampiran : 1. Matrik Program dan Kegiatan Desa

2. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2021

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Dander

pada tanggal 28 September 2020

KEPALA DESA DANDER

JUPRIANTO

Diundangkan di Dander

pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DESA DANDER

ARDI SANJAYA

LEMBARAN DESA DANDER TAHUN 2020 NOMOR 5